### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1.Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang tidak dapat dijauhkan dari kehidupan masyarakat karena sangat banyak manfaat yang dapat diperoleh darinya. Lembaga keuangan itu sendiri menurut Undang–Undang No.14 / 1967 Pasal 1 merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank yang salah satunya adalah pasar modal (Khasmir. 2002).

Menurut Undang-Undang No.8 / 1995, pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perrdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal. Instrumen yang ada pada pasar modal yaitu surat utang (obligasi), ekuiti (saham), bukti *right, waran,* dan reksadana. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi (Martalena dan Malinda, 2011).

Investasi di pasar modal dapat membantu masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya dengan mudah serta mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang berkeinginan untuk menanamkan dananya di pasar modal. Namun, tidak semua masyarakat paham mengenai investasi di pasar modal. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa investasi membutuhkan dana yang besar dalam setiap kegiatannya. Dalam kenyataannya tidak semua investasi memerlukan dana yang besar seperti reksa dana.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat (27), didefinisikan bahwa reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Keberadaan reksa dana membuktikan bahwa pasar modal bukan hanya monopoli orang-orang kalangan atas saja. Lewat reksa dana, masyarakat kelas menengah bawah pun bisa menikmati keuntungan dari saham perusahaan tersebut. Dengan sedikit uang investor bisa menikmati keuntungan dari saham dan instrumen investasi lainnya, dan akan semakin banyak kesempatan bagi masyarakat yang akan berpartisipasi (Salim. 1997).

Di Indonesia terdapat dua golongan reksa dana yaitu reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Pada reksa dana konvensional dana yang telah terhimpun dari masyarakat selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Manajer investasi akan mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada portofolio efek dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana tersebut.

Reksa dana syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai *wakil shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Berdasarkan hal tersebut, batasan untuk produk-produk yang dapat dijadikan portofolio bagi reksa dana syariah adalah produk-produk investasi sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam reksa dana syariah, kita tidak boleh berinvestasi ke dalam sahamsaham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan, serta bisnis hiburan yang mengandung maksiat.

Perbedaan paling mendasar antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah adalah terletak pada proses *screening* yaitu proses seleksi produk-produk investasi yang memenuhi standar dan kualifikasi syariah. Filterisasi menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram. Di samping itu, proses filterisasi juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram dan membersihkannya (Firdaus, *dkk*. 2005).

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Reksa Dana & Perbandingan NAB antara Reksa Dana Syariah dengan Jumlah Total NAB Reksa Dana

	Jumlah Reksa Dana		NAB Reksa Dana	
Tahun	Reksa Dana	Reksa Dana	Reksa Dana	Reksa Dana
	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional
2003	4	182	66,94	69.380,06
2004	11	235	592,75	103.444,25
2005	17	311	559,1	28.846,63
2006	23	380	723,4	50.896,68
2007	26	447	2.203,09	89.987,54
2008	36	531	1.814,80	72.251,01
2009	46	564	4.629,22	108.354,13
2010	1148	VERSITAS564	DAL 5.225,78	143.861,59
2011	50	596	5.564,79	162.672,10
2012	58	696	8.050,07	204.541,97
2013	65	758	9.432,19	183.112,33
2014	74	820	11.158,00	230.304,09
2015	86	951	10.770,74	251.146,53
Pertumbuhan			. ^^	
Rata-Rata	20,5	4,2	159,9	2,6
(%)				

Sumber: Statistik Pasar Modal Syariah-Otoritas Jasa Keuangan (2015)

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah reksa dana dan nilai aktiva bersih reksa dana syariah terus meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan reksa dana konvensional yang mengalami penurunan tajam pada NAB dan jumlah reksa dananya terlihat pada tahun 2004 yang mengalami penurunan NAB secara drastis pada tahun 2005, reksa dana syariah lebih stabil peningkatannya baik dari jumlah perusahaan maupun NAB reksa dana syariah.

Jumlah perusahaan reksa dana syariah dan nilai aktiva bersih reksa dana syariah masih tergolong kecil dibandingkan dengan jumlah reksa dana serta nilai aktiva bersih pada reksa dana konvensional. Pada tahun 2003, jumlah reksa dana syariah yang tercatat baru berjumlah empat perusahaan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) 66,94 miliar rupiah, angka ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah reksa dana yaitu 186 perusahaan dengan total NAB

66.447,00 miliar rupiah. Namun dari tahun ke tahun kita dapat melihat adanya peningkatan jumlah perusahaan serta nilai aktiva bersih reksa dana syariah di Indonesia. Jumlah reksa dana syariah meningkat 20% dari tahun 2003 sampai September 2015. Namun jika dibandingkan dengan jumlah reksa dana total, reksa dana syariah hanya berjumlah 8,29% dari total reksa dana yaitu 1.037 perusahaan terhitung Desember 2015. Begitu pula dengan NAB reksa dana syariah. Pada bulan Desember 2015, NAB reksa dana syariah hanya berjumlah 4,11% dari total NAB reksa dana yaitu 261.917,27 miliar rupiah. Namun NAB reksa dana syariah mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi hingga mencapai 159% dari tahun 2003 hingga tahun 2015.

Perkembangan reksa dana syariah dinilai dengan nilai aktiva bersih dari lembaga tersebut. Perubahan nilai aktiva bersih reksa dana syariah diakibatkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Perubahan yang terjadi pada faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi NAB reksa dana syariah baik secara positif maupun negatif. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang diduga mempengaruhi NAB reksa dana syariah adalah IHSG, ISSI, SBIS, Inflasi dan Jumlah Reksa Dana Syariah. Keempat faktor tersebut sangat erat kaitannya dengan reksa dana syariah baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap reksa dana syariah.

Dari penjabaran (uraian) diatas, penulis akan membahas mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi NAB reksa dana syariah dengan judul penelitan:

"Analisis Pengaruh IHSG, ISSI, SBIS, Inflasi dan Jumlah Reksa Dana
Syariah terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Indonesia".

### 1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana syariah di Indonesia periode Mei 2011 sampai Desember 2015?
- 2. Bagaimana pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan, Indeks Saham Syariah Indonesia, SBIS, Inflasi dan Jumlah Reksa Dana Syariah terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana syariah?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Menjelaskan perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana syariah di Indonesia periode Mei 2011 sampai Desember 2015.
- Menganalisis pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan, Indeks Saham Syariah Indonesia, SBIS, Inflasi dan Jumlah Reksa Dana Syariah terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana syariah.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagaii berikut:

# 1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dalam ilmu pengetahuan dan juga menambah pengalaman penulis dalam membuat karya ilmiah serta

menambah wawasan penulis mengenai lembaga-lembaga keuangan syariah beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya.

## 2. Bagi investor

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam mengidentifikasikan keadaan-keadaan ekonomi dan memperoleh manfaat dengan berinvestasi di reksa dana syariah.

3. Bagi mahasiswa, akademisi dan pemerhati lainnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan, acuan dan bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang reksa dana syariah di Indonesia.

### 1.5.Batasan Penelitian

Untuk lebih terarahnya penelitian, maka penulisan dalam penelitian ini akan dibatasi antara lain:

- Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah dalam penelitian ini hanya difokuskan pada Indeks Saham Syariah Indonesia, tingkat imbalan SBIS, Inflasi dan Jumlah Reksa Dana Syariah Indonesia.
- Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BAPEPAM-LK, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia.
- Variabel ISSI, SBIS, inflasi, jumlah reksa dana syariah dan NAB reksa dana syariah merupakan data bulanan dari Mei 2011 sampai Desember 2015.

### 1.6.Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas enam bab.

- Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan penelitian dan sistematika penulisan.
- 2. Bab II merupakan kerangka teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian.
- 3. Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, data dan sumber data, spesifikasi model penelitian, defenisi operasional variabel, dan metode analisis data.
- 4. Bab IV membahas tentang perkembangan reksa dana syariah dan perkembangan variabel-variabel yang mempengaruhi NAB reksa dana syariah di Indonesia.
- 5. Bab V membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari hasil pengolahan data dan analisis hasil estimasi.
- 6. Bab VI merupakan kesimpulan dan rekomendasi.